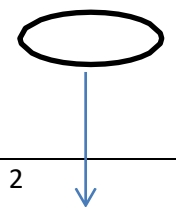
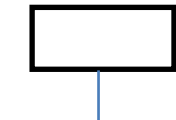


 KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLTEKKES KEMENKES RIAU PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nomor SOP	: PR-3-00-07-023-V0
	Tanggal Pembuatan	: 06 Januari 2020
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 20 Januari 2020
	Disahkan Oleh	:  Husnan, S.Kp, MKM NIP 196505101985031008
	Nama SOP	: PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;		1. Pengusul Pengabdian kepada Masyarakat 2. Memahami teknis pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat 2. <i>Logbook</i> Pengabdian kepada Masyarakat 3. Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat 4. SK Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan lulus dan didanai Poltekkes Kemenkes Riau 5. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pengumpulan laporan kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat pada bulan Agustus 2. Pengumpulan <i>logbook</i> Pengabdian kepada Masyarakat dan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat pada bulan Oktober	Disimpan sebagai arsip masing-masing pengusul, PPPM, Jurusan, Keuangan dan Perpustakaan

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Pengelola PPPM	Pelaksana	Ka.Pus PPPM	Direktur	Kelengkapan	Waktu Menit	Out Put	
1	PPPM menyusun Program Kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat selama satu tahun	1 					2 hari		
2	PPPM mensosialisasikan rencana kegiatan ini ke jurusan agar para dosen mengetahui kegiatan tersebut dan segera mempersiapkan diri melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	2 					10 menit		



3	Pelaksana yang telah dinyatakan lulus mengajukan surat permohonan ijin melakukan Pengabdian kepada Masyarakat melalui PPPM		3 			SK Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan lulus dan didanai Poltekkes Kemenkes Riau dan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat	1-3 hari		
4	Pelaksana mengajukan permohonan surat tugas Pengabdian kepada Masyarakat setiap kali melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pengabdian kepada Masyarakat	4 	5 				1-3 hari		
5	Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayahnya masing-masing		6 				7 bulan		
6	Dipertengahan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksana mengumpulkan laporan kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat ke PPPM	8 	7 				1-3 hari	Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat	
7	Diakhir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksana mengumpulkan logbook dan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat ke PPPM	10 	9 				1-3 hari	Logbook dan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat	

8	Staf PPPM meminta tanda tangan lembar pengesahan ke Ka.Pus PPPM dan Direktur	11 		12 	13 		1-3 hari		
9	Staf PPPM mendistribusikan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disahkan ke masing-masing ketua peneliti, jurusan, keuangan, perpustakaan dan arsip PPPM	14 					1-3 hari	Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat	